

**KETIDAKPATUHAN PERUSAHAAN PADA PENETAPAN UPAH  
MINIMUM PROVINSI PADA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR DKI  
JAKARTA NOMOR 1517 TAHUN 2021 TENTANG UPAH MINIMUM  
PROVINSI TAHUN 2022**

**(Studi kasus: Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.JKT)**

**JULIANTZ ILHAM PRASETYO**

**193300516017**

**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
sarjana hukum.**



**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**JAKARTA**

**2022**

**THE COMPANY'S NON-COMPLIANCE WITH THE DETERMINATION  
OF THE PROVINCIAL MINIMUM WAGE IN THE DECREE OF THE  
GOVERNOR OF DKI JAKARTA NUMBER 1517 OF 2021 CONCERNING  
THE PROVINCIAL MINIMUM WAGE IN 2022**

**(Case Study : Decision of the Administrative Court Number :**

**11/G/2022/PTUN.JKT)**

**JULIANTZ ILHAM PRASETYO**

**193300516017**

**This Thesis is Proposed as One of the Requirements to Obtain Law Degree**



**BACHELOR DEGREE**

**LEGAL SCIENCE STUDY PROGRAM**

**FACULTY OF LAW**

**2022**

**TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI**

Judul Skripsi “**KETIDAKPATUHAN PERUSAHAAN PADA PENETAPAN  
UPAH MINIMUM PROVINSI PADA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR  
DKI JAKARTA NOMOR 1517 TAHUN 2021 TENTANG UPAH MINIMUM  
PROVINSI TAHUN 2022 (Studi Kasus: Putusan Nomor:  
11/G/2022/PTUN.JKT)**”



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim penguji Program Studi Hukum pada  
tanggal 28 Februari 2023 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** dan predikat  
**Cumlaude**

Jakarta, 3 Maret 2023

Mengetahui,

Dekan

Dosen Pembimbing




Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si. Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.

Tim Penguji

Ketua

Anggota

Anggota



Dr. Mustakim, S.H., M.H.

Masidin, S.H., M.H.

Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Juliantz Ilham Prasetyo  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 25 Juli 2001  
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300516017  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Universitas : Universitas Nasional  
Alamat : Jalan Raya Ciracas, Rt. 04/ Rw. 03 No. 16A  
Kec. Ciracas, Kel. Ciracas, Jakarta Timur.  
Hp/Telepon : 08991036471

Dengan ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya buat berjudul : **KETIDAKPATUHAN PERUSAHAAN PADA PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI PADA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 1517 TAHUN 2021 TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2022 (Studi kasus: Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.JKT)** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya pergunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara adalah orisinil. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan siapapun.

Jakarta, 21 Februari 2023



(Juliantz Ilham Prasetyo)

## ABSTRAK

### Program Studi Ilmu Hukum

Skripsi, Februari 2023

- A. Nama : Juliantz Ilham Prasetyo
- B. NPM : 193300516017
- C. Judul : **KETIDAKPATUHAN PERUSAHAAN PADA PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI PADA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR DKI JAKARTA NOMOR 1517 TAHUN 2021 TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI TAHUN 2022 (Studi kasus: Putusan Nomor: 11/G/2022/PTUN.JKT)**
- D. Jumlah Halaman : halaman pengantar 12 halaman, halaman isi 90 lembar
- E. Isi Abstrak : Pemberian Upah bagi buruh/pekerja merupakan kewajiban dari pengusaha, serta pemerintah yang wajib memberikan perlindungan, dan kepastian hukum bagi buruh/pekerja. Dalam PP 36 Tahun 2021 gubernur wajib menentukan besaran UMP bersama dengan Dewan Pengupahan Provinsi, pemprov DKI Jakarta menetapkan SK GUB 1517 tahun 2022, namun penetapannya terdapat cacat yuridis, tidak sesuai dengan rekomendasi Depprov, serta masih banyak buruh yang mendapatkan Upah dibawah UMP. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana struktur pengupahan pada perusahaan dan konsep Upah minimum di Provinsi DKI Jakarta, 2. Mengapa Pengusaha tidak mematuhi aturan penentuan upah minimum dalam SK DKI Jakarta No. 1517, 3. Apakah Surat Keputusan Gubernur Nomor 1517 telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. Bertujuan untuk mengetahui konsep struktur pengupahan, konsep pengupahan, alasan ketidakpatuhan pengusaha pada UMP serta implementasi AAUPB dalam SK tersebut. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum yuridis normatif, data yang digunakan adalah data primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan, serta data sekunder yang didapatkan dari kepustakaan dan wawancara. Berlandaskan tiga teori, yaitu: Teori Kebijakan Publik, Teori Upah Minimum, Teori Asas-asas umum Pemerintahan yang baik. Adapun kesimpulan dari skripsi ini yaitu penetapan UMP DKI Jakarta Tahun 2022 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak sesuai dengan rekomendasi Depprov, serta pengusaha yang memberikan upah dibawah UMP dikarenakan faktor ekonomi perusahaan yang turun akibat covid-19.
- F. Daftar Pustaka : 24 Buku, 10 Peraturan Perundang-undangan, 4 Jurnal, 2 Internet
- G. Dosen Pembimbing : Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.

## ABSTRACT

- A. Name : Juliantz Ilham Prasetyo
- B. Number Of Student : 193300516017
- C. Title : **THE COMPANY'S NON-COMPLIANCE WITH THE DETERMINATION OF THE PROVINCIAL MINIMUM WAGE IN THE DECREE OF THE GOVERNOR OF DKI JAKARTA NUMBER 1517 OF 2021 CONCERNING THE PROVINCIAL MINIMUM WAGE IN 2022 (Case Study : Decision of the Administrative Court Number : 11/G/2022/PTUN.JKT)**
- D. Total Of Page : introductory page 12 page, content page 90 Page
- E. Content Of Abstract : The provision of wages for workers / workers is Obligations from employers, as well as the government that are required to provide protection, and legal certainty for workers/workers. In PP 36 of 2021 the Governor is required to determine the amount of UMP together with the Provincial Wage Council, the DKI Jakarta Provincial Government determines the Governor's Decree 1517 in 2022, but the determination is juridical defects, not in accordance with the Ministry of Representatives' recommendations, and there are still many workers who receive wages under the UMP. The formulation of the problem in this thesis is 1. How is the wage structure in the company and the concept of minimum wage in DKI Jakarta Province, 2. Why Entrepreneurs do not comply with the rules for determining the minimum wage in DKI Jakarta Decree No. 1517, 3. Whether the Governor Decree Number 1517 has fulfilled the general principles of good governance. Aims to determine the concepts of wage structures, wage concepts, reasons for the non -compliance of entrepreneurs in the UMP and the implementation of AAUPB in the decree. This research method is a normative juridical legal research method, the data used is primary data, namely the applicable laws and regulations, decisions, and secondary data obtained from literature and interviews. Based on three theories, namely: Public Policy Theory, Minimum Wage Theory, Good General Principles Theory of Governance. The conclusion from this thesis is that the determination of the DKI Jakarta UMP in 2022 is not in accordance with the laws and regulations and is not in accordance with the Ministry of Representatives' recommendations, as well as entrepreneurs who provide wages under the UMP due to the economic factors of the company that dropped due to COVID-19.
- F. References : 24 Books, 10 Laws and Regulations, 4 Journals, 2 Internet
- G. Lectures : Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Ketidapatuhan Perusahaan Pada Penetapan Upah Minimum Provinsi Pada Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 (Studi Kasus: Putusan Nomor: 11/G/2022/Ptun.Jkt)” Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Penulis mengetahui dalam proses penulisan karya ilmiah Skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bimbingan, serta bantuan dari seluruh pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga masalah dan dinamika yang dihadapi dapat diatasi. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua, beserta seluruh keluarga yang telah membesarkan penulis dengan penuh cinta, dan kasih sayang, memberikan motivasi, doa, semangat, dukungan, dan berjuang hingga penulis bisa sampai dititik perguruan tinggi, dan lulus dari perguruan tinggi.

Lebih lanjut penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini diantaranya adalah:

1. Dr. El Amry Bermawi Putra, M.A. selaku Rektor Universitas Nasional
2. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional



3. Dr. Mustakim S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional
4. Masidin, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional
5. Cucuk Endratno, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nasional
6. Ahmad Sobari, S.H., M.H., Ph.D selaku Ketua Program Kekhusuan Hukum Tata Negara serta selaku dosen pembimbing yang ditengah-tengah kesibukanya masih sempat membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak atau Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah membimbing penulis secara akademik, arahan, masukan, dan nasihatnya selama tiga setengah tahun masa perkuliahan.
8. Seluruh staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Nasional (Pak Nana, Pak Fitri, Pak Asep) yang sudah banyak memberikan bantuan secara teknis selama menempuh perkuliahan.
9. Tidak lupa penulis mengucapkan untuk ayahanda Ir. Agus Setiyono dan Ibunda Yaniar Pramitha Hadian yang telah memberikan kasih sayang tiada henti-hentinya, memberikan doa yang terbaik untuk anaknya, serta memberikan support baik secara ucapan maupun tindakan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.



10. Untuk adik tercinta Jihan Kamilia Setyo, kakak ucapkan terima kasih atas semangat dan kasih sayang, serta keluarga penulis atas segala support, dan kasih sayang kalian selama dalam penulisan skripsi ini.
11. Bapak Noval, dan bapak Kalista dari Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta selaku narasumber yang sudah memberikan waktu, pengetahuan, dan kesempatannya untuk wawancara.
12. Bapak Drs. H. Nurjaman, MM., CHRM. Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Jaminan Sosial dan K3 dari Dewan Pimpinan Provinsi DKI Jakarta Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo DKI Jakarta) selaku narasumber yang sudah memberikan pengetahuan, waktu, dan kesempatannya untuk wawancara.
13. Bung Deodatus Sundase (Bung denty), dan Bung Erdison selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Jakarta Selatan (DPC GMNI Jakarta Selatan) yang sudah membantu penulis, dan memberikan semangat.
14. Untuk Keluarga Besar Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Universitas Nasional (KB Gmni Unas) yang sudah memberikan pengetahuan, pengalaman, dan berbagi canda tawa yang sampai saat ini sangat berkesan.
15. Michael Julian Partogi Halongangan Silalahi selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia DKI Jakarta

(DPD GmnI Jakarta) yang sudah membantu penulis dan memberikan semangat.

16. Untuk keluarga halte Angkatan 2019 Zainal abidin, Safana Rangga Ramadhan, Muhammad Fath Yahuza, Muhammad Ghifary Ananta, Chikal Aprian Nugraha, Mahesa Indra Gandhi, Adib Dwi Nurcahyo, Muhammad Raihan, Boynaldo Dirgantara, Alhanda Diharja, Izarul Fachrul Mubarak, Arya Darma Putra yang memberikan semangat, pengetahuan, dan beberapa dinamika yang sangat berkesan.
17. Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Nasional yang sudah memberikan pengetahuan, pengalaman, dan berbagai dinamika didalamnya yang sampai saat ini akan sangat berkesan.
18. Untuk Guntur Manjobing Partahean Silalahi, dan Raka Dwirizky Suharto Putra Natawijaya yang sudah memberikan pengetahuan, pengalaman, dan berbagai dinamika didalamnya yang sampai saat ini akan sangat berkesan.
19. Untuk Muhammad Iqbal Arqoun, Achmad Rizky Salman, Hilmy Atha Al-harits, Nanda Sukarno Wijaya, Abdullah Muhammad Agil, Ariz Rahman Hasraf yang membantu penulis untuk menyelesaikan ini, dan beberapa pengalaman yang berkesan
20. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih untuk sahabat sekaligus orang yang sudah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan Giovanni Berly Putri, Aprillia Silvi Suciani, Amy Namira Thasya,

Muhammad Mulki Nabil, Rafli Pradipta Saksono, Arlando Yudhistira  
Jaya, dan Bagas Yoga Kurniawan.


21. Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang tidak mungkin saya sebut satu persatu. Penulis hanya bisa mendoakan semoga jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang setimpal.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati, semoga skripsi ini bisa memiliki manfaat untuk pihak-pihak yang membutuhkan dan untuk kepentingan penelitian dan untuk almamater. Penulis sadar dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan kesanggupan penulis, maka dari itu kritik dan saran dari seluruh pihak jika terdapat kekurangan. Atas segala kerjasamanya dan perhatian penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Februari 2023

Penulis

Juliantz Ilham Prasetyo



## DAFTAR GRAFIK



Grafik 1: Perkembangan UMP DKI Jakarta Tahun 2015-2022



## DAFTAR ISI

<b>TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>ABSTRACT</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	x
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	11
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	12
E. Metode Penelitian.....	20
F. Sistematika Penulisan.....	23
<b>BAB II</b> .....	25
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PENGUPAHAN</b> .....	25
<b>UNTUK PEKERJA / BURUH PENGUPAHAN</b> .....	25
A. Upah Dalam Lingkup Umum.....	25
B. Kebijakan Publik.....	35
C. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	45
<b>BAB III</b> .....	50
<b>FAKTA HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA</b> <b>NEGARA NOMOR: 11/G/2022/PTUN.JKT</b> .....	50
A. Kasus Posisi.....	50

B. Identitas Para Pihak Dan Objek Sengketa .....	52
C. Gugatan Penggugat .....	56
D. Pertimbangan Hakim .....	60
<b>BAB IV .....</b>	<b>75</b>
<b>ANALISIS HUKUM MENGENAI KEBIJAKAN UPAH MINIMUM</b>	
<b>PROVINSI DKI JAKARTA .....</b>	<b>75</b>
A. Struktur Pengupahan Pada Perusahaan Dan Konsep Upah Minimum Di DKI Jakarta.....	75
B. Hal Yang Menjadi Ketidakpatuhan Perusahaan Pada Aturan Upah Minimum Dalam Surat Keputusan Gubernur Dki Jakarta Nomor 1517 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022.....	84
C. Surat Keputusan Gubernur Nomor 1517 Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .....	86
<b>BAB V.....</b>	<b>94</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

